

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 069/SDM.11-Kpt/62/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 026/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018 – 2023

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SDI01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 10 Oktober 2018; bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno maka terdapat perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi bagi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023: berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 26/SDM.11-KpV62/Prov/2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 – 2023.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 383/SDM.13-Kpt/05/KPUN/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 069/SDM.11-Kpt/62/Prov/X/2018 diatur tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 – 2023.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2018.